

PETA-PROSES-BISNIS

Kpt 09 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 238 PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPPU No 1 Tahun 2022, Peraturan Presiden No 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota, Peraturan Menteri PANRB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 3 tahun 2023, Peraturan Menteri PANRB No 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi, Keputusan KPU No 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPU.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Maret 2025
 - Lamp.: 2 hlm.